PERATURAN DESA BEJIRUYUNG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(PERUBAHAN APBDESA)

TAHUN 2018

DESA : BEJIRUYUNG

KECAMATAN : SEMPOR

KABUPATEN : KEBUMEN

TAHUN : 2018

KEPALA DESA BEJIRUYUNG KEC SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJIRUYUNG

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor);
22. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiruyung Periode 2018 – 2023 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2018 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2017 Nomor 4).
25. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJIRUYUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp. 1.336.990.119,- ;
2. Bertambah/~~berkurang~~	Rp. 10.812.500,- ;
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.347.802.619,- ;

b. Belanja Desa

1.Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 514.472.919,- ;
b. Bidang Pembangunan	Rp. 626.987.500,- ;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.705.700,- ;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 135.824.000,- ;
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,- ;
Jumlah Total	Rp. 1.316.990.119,-;

2. Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	521.399.894,- ;
b. Bidang Pembangunan	Rp.	634.460.000,- ;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	44.438.000,- ;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	137.200.000,- ;
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,- ;
Jumlah Total	Rp.	1.337.497.894,- ;
Bertambah/~~Berkurang~~	Rp.	20.507.775,- ;
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.337.497.894,- ;
Surplus/~~Defisit~~	Rp.	10.304.725;

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,- ;
2. bertambah~~/(berkurang)~~	Rp.	9.695.275,- ;
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	9.695.275,- ;

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	20.000.000,- ;
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,- ;
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.000.000,- ;
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(10.304.725),- ;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bejiruyung

Ditetapkan di Bejiruyung
pada tanggal 28 September 2018

KEPALA DESA BEJIRUYUNG,

S O F I N G I

Diundangkan di Bejiruyung
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DESA BEJIRUYUNG,

MUCHTARUDIN

LEMBARAN DESA BEJIRUYUNG TAHUN 2018 NOMOR 6 ;

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Kaligandu Nomor 45 Telp. 081 311 465 452 Kode Pos. 54471

KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri,maka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sertadinamika kegiatan yang terjadiharus disusundalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa guna merealisasikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentangPembentukan Badan PermusyawaratanDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor ...;
22. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiruyung Periode 2018 – 2023 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2018 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2017 Nomor 4).
25. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 23 April 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung Nomor 10 tahun 2017 tanggal 25 September 2018.

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa) Tahun Anggaran 2018 Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

d. Pendapatan Desa

1.	Semula	Rp. 1.336.990.119,- ;
2.	Bertambah/~~berkurang~~	Rp. 10.812.500,- ;
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.347.802.619,- ;

e. Belanja Desa

1.Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	514.472.919,- ;
b. Bidang Pembangunan	Rp.	626.987.500,- ;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	39.705.700,- ;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	135.824.000,- ;
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,- ;
Jumlah Total	Rp.	1.316.990.119,-;

2. Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	521.399.894,- ;
b. Bidang Pembangunan	Rp.	634.460.000,- ;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	44.438.000,- ;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	137.200.000,- ;
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,- ;
Jumlah Total	Rp.	1.337.497.894,- ;
Bertambah/~~Berkurang~~	Rp.	20.507.775,- ;
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.337.497.894,- ;
Surplus/~~Defisit~~	Rp.	10.304.725;

f. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,- ;
2. bertambah~~/(berkurang)~~	Rp.	9.695.275,- ;
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	9.695.275,- ;

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	20.000.000,- ;
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,- ;
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.000.000,- ;
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(10.304.725),- ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Bejiruyung
Pada Tanggal 21 September 2018

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

AGUS DWI HARYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 6 /DS - BJR/ 2018
Nomor : 6/BPD - BJR /2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BEJIRUYUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SOFINGI : Kepala Desa Bejiruyung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bejiruyung selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. AGUS DWI HARYANTO : Ketua BPD Desa Bejiruyung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bejiruyung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUAtelah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sempor untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(SOFINGI)	(AGUS DWI HARYANTO)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di desa Bejiruyung , Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN BERTAMBAH / KURANG
	RAB PENDAPATAN	1,336,990,119	1,347,802,619	10,812,500
1	: 1.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	169,530,000	169,812,000	282,000
2	: 1.1.2. Operasional Pemerintah Desa	50,273,200	52,039,500	1,766,300
3	: 1.1.3. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21,314,600	21,314,600	-
4	: 1.1.4. Operasional RT/RW	20,000,000	20,000,000	-
5	: 1.1.5. Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemdes Berdasarkan Hak Asal Usul	202,000,000	202,000,000	-
6	: 1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	3,000,000	3,000,000	-
7	: 1.3.2. Kegiatan Penyelengaraan /pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa	11,677,500	11,677,500	-
8	: 1.4.2. Kegiatan Musyawarah Desa	5,700,000	5,700,000	-
9	: 1.5.3. Penyusunan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,020,500	1,020,500	-
10	: 1.6.1. Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa	2,560,000	2,560,000	-
11	: 1.6.2. Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa	1,034,500	1,034,500	-
12	: 1.9.5. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa	3,313,500	-	(3,313,500)

13	: 1.9.6. Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi aset Desa	1,107,000	1,107,000	-
14	: 1.9.8. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa	1,511,500	-	(1,511,500)
15	: 1.13.1. Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	1,724,000	1,724,000	-
16	: 1.13.2. Kegiatan penyusunan RKP Desa	3,465,500	3,465,500	-
17	: 1.14.2. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2,591,119	4,468,444	1,877,325
18	: 1.14.3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10,250,000	18,326,350	8,076,350
19	: 1.14.4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2,400,000	2,150,000	(250,000)
20	: 2.1.15. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	165,000,000	163,400.000	(1,600,000)
21	: 2.1.2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu	2,248,000	2,248,000	-
22	: 2.1.6. Pemberian Makanan Tambahan	5,600,000	5,600,000	-
23	: 2.1.15. Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	11,495,000	11,587,000	92,000
24	: 2.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	11,495,000	-	(11,495,000)
25	: 2.1.23. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	13,300,000	13,300,000	-
26	: 2.2.35. Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	5,000,000	5,000,000	-
27	: 2.1.42. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan tingkat desa	5,000,000	5,000,000	-
28	: 2.2.1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	183,701,500	198,517,500	14,816,000
29	: 2.2.30. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Skala Desa	18,860,000	19,348,000	488,000
30	: 2.2.15 Perawatan makam dan Petilasan	5,650,000	5,650,000	-
31	: 2.2.17. Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Desa	70,282,000	43,078,400	(27,203,600)
32	: 2.2.24. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase	51,078,000	82,381,000	31.303.000
33	: 2.2.33. Pembangunan Talud	58.278.000	56,850,100	(1.427.900)
34	: 2.2.36. Pengadaan Sarana LPJU	20,000,000	22,500,000	2,500,000
35	: 3.1.2. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	8,679,500	8,691,800	12,300
36	: 3.1.3. Kegiatan Operasional Posyandu	1,295,600	1,295,600	-
37	: 3.1.4. Kegiatan Operasional Hansip dan Linmas	1,035,600	1,035,600	-
38	: 3.7.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	6,000,000	10,420,000	4,420,000
39	: 3.7.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga lapangan Volyy	15,000,000	15,000,000	-

40	: 3.8.1. Fasilitasi Pelestarian Adat	1,450,000	1,750,000	300,000
41	: 3.8.2. Kegiatan Fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional	6,245,000	6,245,000	-
42	: 4.9.6. Kegiatan penguatan kapasitas kelompok pengrajin	4,955,000	4,955,000	-
43	: 4.4.3. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Rumah Tangga Miskin	100,000,000	100,000,000	-
44	: 4.4.6. Fasilitasi Bantuan santunan anak yatim,anak piatu,orang jompo,orang difabel,anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	6,800,000	6,800,000	-
45	: 4.8.3 Kegiatan Operasional Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5,000,000	5,000,000	-
46	: 4.11.9. Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda	3,137,000	3,137,000	-
47	: 4.4.7. Fasilitasi Pemberian Bantuan MCK bagi keluarga Miskin	15,932,000	17,308,000	1,376,000
48	: 3.2. PEMBIAYAAN BUMDES	20,000,000	20,000,000	-
	JUMLAH BELANJA	1,316,990,119	1,337,497,894	20,507,775
	SURPLUS / DEFISIT	20,000,000	10,304,725	9,695,275
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA TAHUN 2017	9,695,275	9,695,275	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,000,000	20,000,000	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(10,304,725)	(10,304,725)	-

NO	BIDANG	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN BERTAMBAH / BERKURANG
1	BIDANG 1	514,472,919	521,399,894	6,926,975
2	BIDANG 2	626,987,500	634,460,000	7,472,500
3	BIDANG 3	39,705,700	44,438,000	4,732,300
4	BIDANG 4	135,824,000	137,200,000	1,376,000
5	PENYERTAAN MODAL BUMDES	20,000,000	20,000,000	-
	JUMLAH	1,316,990,119	1,337,497,894	20,507,775

B. Menyepakati Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

- Perubahan Kegiatan dan Anggaran pada masing – masing Bidang dan Kegiatan untuk segera di buat RAB Perubahannya.
- Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk dimasukan dalam perubahan APBdesa 30 % dari Anggaran Fisik Dana Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEJIRUYUNG

1. Ketua / Anggota	: AGUS DWI HARYANTO,S.Pd.	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: SURATMAN	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: WAHYU KURNIAWAN	(.....)
4. Anggota	: MARZUKI	(.....)
5. Anggota	: WAGINO	(.....)
6. Anggota	: GUNAWAN	(.....)
7. Anggota	: EDI SUCIPTO	(.....)
8. Anggota	: TANU WIJAYA	(.....)
9. Anggota	: SURATNO	(.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

DESA : BEJIRYYUNG

KECAMATAN : SEMPOR

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

BPD Desa Bejiruyung
Ketua,

(AGUS DWI HARYANTO)

LAMPIRAN V
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa / 18 September 2018
Jam : 14.00 wib s /d Selesai
Tempat : Balai Desa Bejiruyung

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan APBDesa 2018 dan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018

Kriteria dan verifikasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi :

1. Perubahan Kegiatan dan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN BERTAMBAH / KURANG
	RAB PENDAPATAN	1,336,990,119	1,347,802,619	10,812,500
1	: 1.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	169,530,000	169,812,000	282,000
2	: 1.1.2. Operasional Pemerintah Desa	50,273,200	52,039,500	1,766,300
12	: 1.9.5. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa	3,313,500	-	(3,313,500)
14	: 1.9.8. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa	1,511,500	-	(1,511,500)
17	: 1.14.2. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2,591,119	4,468,444	1,877,325
18	: 1.14.3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10,250,000	18,326,350	8,076,350
19	: 1.14.4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2,400,000	2,150,000	(250,000)

2. Perubahan Kegiatan dan Anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN BERTAMBAH / KURANG
20	: 2.1.15. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	165,000,000	163,400,000	(1.600,000)
23	: 2.1.15. Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	11,495,000	11,587,000	92,000
24	: 2.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	11,495,000	-	(11,495,000)
28	: 2.2.1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	183,701,500	198,517,500	14.816.000
29	: 2.2.30. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Skala Desa	18,860,000	19,348,000	488.000
31	: 2.2.17. Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Desa	70.282.000	43,078,400	(27.203.600)
32	: 2.2.24. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase	51.078.000	82,381,000	31.303.000
33	: 2.2.33. Pembangunan Talud	58.278.000	56,850,100	(1.427.900)
34	: 2.2.36. Pengadaan Sarana LPJU	20,000,000	22,500,000	2,500,000

3. Perubahan Anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN BERTAMBAH / KURANG
38	: 3.1.2. kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	8.679.500	8.691.800	12.300
38	: 3.7.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	6,000,000	10,420,000	4,420,000
40	: 3.8.1. Fasilitasi Pelestarian Adat	1,450,000	1,750,000	300,000

4. Perubahan Anggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN BERTAMBAH / KURANG
47	: 4.4.7. Fasilitasi Pemberian Bantuan MCK bagi keluarga Miskin	15,932,000	17,308,000	1,376,000

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Agus Dwi Haryanto dari Ketua BPD Desa Bejiruyung.
Notulen : Suprihatin dari Sekretariat BPD.
Narasumber :

1. Sofingi, S.Pd.i dari Kepala Desa Bejiruyung
2. Muchtarudin dari Sekretaris Desa Bejiruyung

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018

1. Kegiatan padat Karya Tunai (PKT) 30 % dari Anggaran mFisik Dana Desa Tahun Angaran 2018 untuk Kegiatan Normalisasi Saluran Irigasi di RW. I s/d RW. IV Desa Bejiruyung dan Pembangunan jalan Usaha Tani di Dkh. Kluwihan Rt. 03/02
2. Anggaran Upah tenaga kerja sebesar Rp. 50.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Bejiruyung, 18 September 2018

Kepala Desa		Ketua BPD
(SOFINGI)	Wakil Kelompok Masyarakat	(AGUS DWI HARYANTO)
	(.....)	

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

